E-ISSN: 3025-0994
Halaman 6444-6455
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

Hasil Wakaf Sektor Pertanian Untuk Mendukung Keberlanjutan Pendidikan Madrasah Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah Di Yayasan Pendidikan Raudlatul Ulum Desa Ganjaran, Kecamatan Gondanglegi

Ahmad Zainuddin Amin[1], Fatkhul Wahab[2]

[1,2] Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Al-Qolam Malang
e-mail: ahmadzainuddinamin22@alqolam.ac.id

Abstrak

Wakaf memiliki potensi strategis untuk mendukung keberlanjutan pembiayaan pendidikan Islam, tetapi pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi kendala legalitas aset dan stabilitas produktivitas pengelolaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi hasil wakaf sektor pertanian di Yayasan Pendidikan Raudlatul Ulum (YPRU), Desa Ganjaran, Kecamatan Gondanglegi, terhadap keberlanjutan pendidikan madrasah, sekaligus mengkaji tantangan pengelolaannya melalui kerangka maqāṣid syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data dihimpun melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi di lapangan, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber antara ketua yayasan, pengelola wakaf, kepala madrasah, dan laporan keuangan tahunan yayasan. Hasil penelitian menunjukkan YPRU mengelola lahan wakaf pertanian seluas 5 hektare yang ditanami tebu, padi, dan kelapa melalui skema bagi hasil garapan bersama warga sekitar. Pada tahun buku 2024–2025, pengelolaan tersebut menghasilkan pendapatan Rp351.700.000 dari hasil tebu, yang dialokasikan untuk subsidi operasional madrasah, pembangunan sarana-prasarana, kesejahteraan guru dan pengurus, serta bagi hasil bagi penggarap. Ditinjau dari indikator operasional maqāṣid syariah, praktik ini memenuhi aspek hifz al-mal pada sisi produktivitas ekonomi dan transparansi pencatatan, tetapi belum memenuhi aspek legalitas aset karena akta ikrar wakaf dan sertifikat Badan Pertanahan Nasional belum diterbitkan. Pada aspek hifz al-din, pengelolaan sejalan dengan larangan riba dan barang haram, meskipun rincian nisbah bagi hasil belum sepenuhnya tergali sehingga disarankan menjadi fokus penelitian memadukan produktivitas ekonomi, kepatuhan syariah, dan kepastian legalitas aset secara bersamaan lanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa tata kelola wakaf pendidikan yang berkelanjutan perlu.

Kata Kunci: Wakaf, Keberlanjutan Pendidikan, Maqāṣid Syariah

Abstract

Waqf holds strategic potential to support the sustainable financing of Islamic education, yet its implementation in the field still faces obstacles related to asset legality and the stability of management productivity. This study aimed to analyze the contribution of agricultural waqf proceeds at Yayasan Pendidikan Raudlatul Ulum (YPRU), Ganjaran Village, Gondanglegi Subdistrict, to the sustainability of madrasah education, while also examining the management challenges through the framework of maqāṣid al-sharia. This study used a descriptive qualitative approach; data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, then analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing, and validated through source triangulation among the foundation chairman, the waqf manager, the madrasah principals, and the foundation's annual financial reports. The results showed that YPRU managed 5 hectares of agricultural waqf land planted with sugarcane, rice, and coconut through a profit-sharing cultivation scheme with local residents. In the 2024–2025 fiscal year, this management generated revenue of Rp351,700,000 from sugarcane harvests, which was allocated to madrasah operational subsidies, infrastructure development, teacher and staff welfare, and profit-sharing for cultivators. Assessed against operational indicators of maqāṣid al-sharia, the practice fulfilled the hifz al-mal dimension in terms of economic productivity and record-keeping transparency, but had not yet fulfilled the asset-legality indicator because the waqf pledge deed and the National Land Agency certificate had not been issued. On the hifz al-din dimension, the management is consistent with the prohibitions on usury and unlawful trade, although the profit-sharing ratio had not been fully explored and is recommended as a focus for further research. This study confirms that sustainable governance of educational waqf needs to simultaneously combine economic productivity, sharia compliance, and asset-legality certainty.

Keywords: Productive Waqf, Madrasah Education Sustainability, Maqāṣid Al-Sharia

LATAR BELAKANG

Wakaf telah berkembang menjadi salah satu instrumen ekonomi Islam yang paling efektif dalam mendukung kemandirian umat dan keberlanjutan institusi sosial keagamaan (Rasyid, 2024). Wakaf telah lama menjadi dasar pembiayaan madrasah dan pesantren, terutama di wilayah dengan anggaran pemerintah yang terbatas. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan bahwa pengelolaan wakaf harus difokuskan pada produksi yang mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan (Republik Indonesia, 2004), dan ketentuan ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang mengatur teknis pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf (Republik Indonesia, 2006). Signifikansi pengelolaan wakaf produktif semakin terasa apabila ditelaah dari sudut pandang maqāṣid syariah, kerangka yang dirumuskan pertama kali secara sistematis oleh Al-Ghazali (Al-Ghazali, 1993) dan kemudian dikembangkan Al-Syathibi menjadi lima unsur perlindungan utama, yaitu perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) (Najmah, 2017).

Kerangka ini menilai apakah pengelolaan harta wakaf sungguh-sungguh mendatangkan kemaslahatan, amanah, dan transparansi bagi umat, bukan sekadar memenuhi ketentuan formal semata. Meski demikian, sejumlah kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan wakaf di Indonesia masih belum merata dan optimal di setiap daerah, dan tantangan menuju wakaf produktif mulai dari legalitas aset hingga kapasitas nazhir masih menjadi persoalan struktural yang berulang (Fauzia dkk., 2016; Haryono & Hapifah, 2025).

Yayasan Pendidikan Raudlatul Ulum (YPRU) yang berkedudukan di Desa Ganjaran, Kecamatan Gondanglegi, merupakan salah satu lembaga pendidikan yang telah memanfaatkan aset wakaf sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi unit pendidikan dari jenjang Raudhatul Athfal (RA) hingga Madrasah Aliyah (MA). Pengelolaan wakaf secara produktif melalui sektor pertanian di YPRU mampu menghasilkan pendapatan yang dialokasikan untuk berbagai kebutuhan strategis, seperti honorarium tenaga pendidik, pemeliharaan fasilitas, pengadaan media pembelajaran, dan pembangunan infrastruktur pendukung, sehingga madrasah memiliki kemampuan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah maupun sumbangan masyarakat yang bersifat insidental. Prinsip ini sejalan dengan konsep wakaf produktif, yaitu pokok tanah wakaf tetap terjaga sementara hasil pengelolaannya digunakan secara konsisten untuk kemaslahatan masyarakat (Ikhsan & Janah, 2023). Namun demikian, pengelolaan aset pertanian sangat rentan terhadap fluktuasi hasil panen akibat biaya produksi, perubahan harga komoditas, dan kondisi iklim, sehingga pendapatan dari aset wakaf belum sepenuhnya stabil dan berdampak pada kelangsungan pembiayaan program pendidikan. Aspek legalitas aset wakaf yang belum sepenuhnya diselesaikan, khususnya proses penerbitan akta ikrar wakaf (AIW) dan sertifikat Badan Pertanahan Nasional (BPN), turut menjadi hambatan tersendiri bagi terwujudnya tata kelola wakaf yang akuntabel dan stabil secara hukum.

Secara konseptual, wakaf dipahami sebagai instrumen kedermawanan Islam yang bersifat menjaga harta (hifz al-mal) sekaligus menyebarluaskan manfaatnya bagi kebaikan umum. Paradigma pengelolaan wakaf telah bergeser dari model konsumtif menuju model yang lebih produktif, sejalan dengan gagasan Monzer Kahf yang memandang wakaf sebagai instrumen investasi sosial yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan tanpa mengurangi nilai pokok asetnya. Keberhasilan pengelolaan wakaf produktif pada gilirannya sangat ditentukan oleh profesionalisme nazhir, transparansi, akuntabilitas, kepastian legalitas aset, serta kemampuan mengembangkan sumber daya wakaf secara berkelanjutan (Rasyid, 2024). Prinsip-prinsip inilah yang menjadi acuan dalam menelaah pengelolaan lahan wakaf pertanian YPRU sebagai sumber pembiayaan pendidikan pada penelitian ini.

Di sisi lain, keberlanjutan pendidikan merupakan kemampuan suatu lembaga mempertahankan kualitas layanan, stabilitas kelembagaan, dan pembiayaan dalam jangka panjang, yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga mengakses dan mengelola berbagai sumber pendanaan di luar iuran peserta didik maupun bantuan pemerintah semata. Ketergantungan pada satu sumber dana meningkatkan risiko institusi ketika terjadi perlambatan ekonomi, perubahan kebijakan anggaran, atau menurunnya kemampuan masyarakat membayar biaya pendidikan, sehingga diversifikasi sumber pendanaan menjadi langkah proaktif yang penting bagi institusi pendidikan Islam (Syamsuri dkk., 2021). Dalam

kerangka ini, pengelolaan aset wakaf yang produktif memiliki ciri khas tersendiri karena mampu menciptakan pendapatan berkelanjutan tanpa mengurangi nilai pokok aset yang diwakafkan, sehingga keberhasilannya dapat dinilai dari kemampuan memenuhi kebutuhan operasional secara konsisten, rendahnya ketergantungan pada satu sumber dana, serta konsistensi penyelenggaraan layanan pendidikan meskipun menghadapi perubahan eksternal (Thakur dkk., 2025).

Beberapa studi terdahulu telah menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf dapat memperkuat ekonomi dan pendidikan Islam, meski dengan fokus dan lokasi yang berbeda-beda. Manaf dkk. (2025) meneliti manajemen wakaf produktif untuk kemandirian lembaga pendidikan Islam pada studi kasus Pesantren Darunnajah, sementara Amarudin dkk. (2024) mengkaji implementasi pengembangan wakaf untuk pemberdayaan pendidikan Pesantren Tebuireng Jombang. Kharomah dkk. (2023) meneliti implementasi manajemen wakaf dalam pengembangan pendidikan Islam secara umum, sedangkan Rahman dan Widiastuti (2020) meneliti model pengelolaan wakaf sektor pertanian untuk kesejahteraan petani penggarap pada studi kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo. Rupita dan Mawardi (2025) serta Bashori dkk. (2025) mengkaji peran dan model pengelolaan wakaf produktif di era digital dari perspektif maqashid syariah, dan Munir (2025) meneliti transformasi wakaf produktif berbasis nilai-nilai Al-Qur'an melalui pendekatan studi kasus di Indonesia.

Sebagian besar penelitian tersebut menempatkan pesantren atau kesejahteraan petani penggarap sebagai unit analisis utama, dan cenderung menilai kesesuaian syariah secara umum tanpa indikator operasional yang eksplisit. Manaf dkk. (2025) misalnya berfokus pada kemandirian satu pesantren dengan aset yang beragam, sementara Rahman dan Widiastuti (2020) menekankan kesejahteraan penggarap sebagai variabel utama, bukan keberlanjutan pembiayaan lembaga pendidikan itu sendiri. Kharomah dkk. (2023) membahas manajemen wakaf pendidikan secara umum tanpa spesifikasi pada jenis aset tertentu, sedangkan Rupita dan Mawardi (2025) serta Bashori dkk. (2025) lebih bersifat konseptual dalam mengaitkan wakaf produktif dengan maqashid syariah tanpa studi kasus tunggal yang menyertakan data keuangan terukur. Dibandingkan dengan studi-studi tersebut, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda karena berfokus pada konfigurasi wakaf lahan pertanian tunggal yang membiayai madrasah multijenjang dalam satu yayasan yang sama, sekaligus dianalisis melalui indikator operasional maqāṣid syariah yang dirumuskan secara eksplisit dan diuji terhadap data keuangan dua tahun buku, bukan sekadar klaim kesesuaian yang bersifat umum.

Dalam pelaksanaannya, institusi pendidikan dapat merancang berbagai skema pendanaan sesuai sifat dan kemampuan yang dimiliki. Sebagian lembaga masih mengandalkan iuran peserta didik, sementara sebagian lain memperoleh dukungan dari pemerintah, sumbangan filantropi, atau hasil pengelolaan aset produktif termasuk wakaf. Setiap sumber pembiayaan memiliki keuntungan dan kelemahannya masing-masing, sehingga ketergantungan pada satu sumber dana dapat meningkatkan risiko ketika terjadi perubahan kebijakan, pelambatan ekonomi, atau menurunnya kemampuan masyarakat membayar biaya pendidikan. Oleh sebab itu, berbagai kajian manajemen pendidikan menyoroti pentingnya variasi sumber pendanaan sebagai strategi memperkuat daya tahan finansial serta mempertahankan kelangsungan operasional institusi dalam jangka panjang.

Keberhasilan model pembiayaan berbasis wakaf pada gilirannya dapat dinilai dari beberapa indikator, seperti kemampuan memenuhi kebutuhan operasional secara berkelanjutan, rendahnya ketergantungan pada satu sumber dana, kemampuan mengembangkan sumber daya baru, serta konsistensi penyelenggaraan layanan pendidikan meskipun menghadapi perubahan eksternal, sehingga keberlanjutan pendidikan tidak hanya diukur dari ketersediaan dana operasional pada satu waktu tertentu, tetapi juga dari kemampuan institusi membangun sistem pendanaan yang fleksibel dan mendukung kualitas layanan pendidikan secara terus-menerus.

Legitimasi wakaf dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma' ulama, dan peraturan perundang-undangan nasional. Para fuqaha memberikan penekanan yang berbeda-beda menurut mazhab masing-masing, tetapi istilah wakaf pada dasarnya diambil dari kata waqafa, yang bermakna menyimpan atau menghentikan; mazhab Syafi'iyah memandang wakaf sebagai penahanan pokok harta yang manfaatnya diberikan kepada pihak yang berhak secara permanen, sementara pokok hartanya tetap terjaga dan tidak dapat dipindahtangankan. Melalui landasan normatif tersebut, fungsi wakaf di Indonesia terus diperluas, tidak lagi sekadar tradisi sosial, melainkan juga instrumen bagi pertumbuhan ekonomi dan pendidikan yang menuntut manajemen profesional. Tujuan utama wakaf adalah menciptakan manfaat berkelanjutan dengan mengoptimalkan hasil aset tanpa mengurangi nilai pokoknya, sehingga tujuan wakaf tidak hanya berkaitan dengan praktik ibadah personal, tetapi juga berfungsi sebagai sarana penguatan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia bagi umat secara luas.

Di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah menyusun pedoman pengelolaan dan pengembangan aset wakaf sebagai acuan teknis bagi nazhir di seluruh daerah (Badan Wakaf Indonesia, 2023), namun implementasinya di lapangan masih menghadapi kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik riil. Fauzia dkk. (2016) mencatat bahwa tantangan utama menuju wakaf produktif di Indonesia mencakup rendahnya profesionalisme nazhir, minimnya modal pengembangan, serta lemahnya sistem pencatatan dan legalitas aset, sebuah pola yang hingga kini masih ditemukan pada berbagai lembaga pengelola wakaf berbasis yayasan pendidikan, termasuk pada kasus yang diteliti. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan legalitas dan profesionalisme pengelolaan wakaf bukan semata persoalan lokal YPRU, melainkan bagian dari tantangan struktural wakaf produktif di Indonesia secara lebih luas, sehingga temuan penelitian ini juga relevan untuk dibaca dalam konteks nasional yang lebih besar.

Akhirnya, pengelolaan wakaf di YPRU menunjukkan potensi besar sebagai instrumen pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan, tetapi manfaatnya berpotensi terpengaruh dalam jangka panjang oleh keterbatasan modal, ketidakstabilan hasil pertanian, dan aspek legalitas aset yang belum optimal. Kondisi ini menegaskan pentingnya penelitian yang lebih mendalam mengenai praktik pengelolaan wakaf beserta hambatannya. Penelitian ini difokuskan pada dua aspek, yaitu bagaimana pengelolaan wakaf YPRU mewujudkan keberlanjutan pembiayaan pendidikan madrasah, dan bagaimana tantangan pengelolaannya ditinjau dari perspektif maqāṣid syariah. Hasil penelitian ini diharapkan menambah khazanah keilmuan wakaf sebagai dasar penguatan model tata kelola wakaf yang profesional, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan lembaga pendidikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi lapangan di Yayasan Pendidikan Raudlatul Ulum (YPRU), Desa Ganjaran, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang (Creswell & Creswell, 2022). Lokasi dipilih karena YPRU merupakan salah satu yayasan pendidikan yang mengelola wakaf produktif berbasis pertanian secara berkelanjutan selama lebih dari tiga dekade. Penelitian dilaksanakan pada Juni 2026. Informan penelitian meliputi ketua yayasan, pengelola wakaf (nazhir), serta kepala madrasah jenjang RA, MI, MTs, dan MA. Pemilihan informan didasarkan pada peran masing-masing dalam kebijakan, pengelolaan operasional wakaf, dan pemanfaatan hasil wakaf bagi pendidikan. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan yayasan tahun buku 2024–2025 dan sementara 2025–2026, arsip wakaf, profil madrasah, peraturan perundang-undangan, serta pedoman Badan Wakaf Indonesia Tahun 2023. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf, observasi dilakukan terhadap lahan wakaf dan sarana pendidikan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memverifikasi data keuangan dan administrasi. Ketiga teknik tersebut saling melengkapi sehingga informasi yang diperoleh lebih komprehensif. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan keterangan ketua yayasan, pengelola wakaf, kepala madrasah, serta dokumen resmi yayasan. Keseragaman informasi dari kepala madrasah dikonfirmasi melalui keterangan yang lebih rinci dari ketua yayasan dan pengelola wakaf. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2020), meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi secara bertahap hingga diperoleh temuan penelitian yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Desa Ganjaran, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, YPRU didirikan oleh para ulama karismatik setempat, termasuk KH. Yahya Sabrowi, dan kini menaungi pondok pesantren serta pendidikan formal pada jenjang RA, MI, MTs, dan MA. YPRU mengelola aset wakaf berupa lahan pertanian seluas 5 hektare (10 petak) yang pengelolaannya telah dimulai sejak awal tahun 1990-an, berawal dari satu keluarga di Desa Ganjaran yang mewakafkan sepetak tanah untuk mendukung pembangunan lembaga pendidikan. Seiring waktu, manfaat lembaga pendidikan yang semakin dirasakan masyarakat menumbuhkan kepercayaan yang mendorong warga lain turut mewakafkan tanah, sehingga luas tanah wakaf terus bertambah hingga mencapai kondisi saat ini. Pertumbuhan aset yang berlangsung bertahap ini mengindikasikan bahwa kelangsungan pengelolaan wakaf di YPRU tidak semata ditopang oleh sistem dan kebijakan internal yayasan, melainkan juga dibangun di atas kepercayaan masyarakat dan modal sosial yang terjalin selama bertahun-tahun. Keberadaan empat jenjang pendidikan formal di bawah satu yayasan menjadikan pola pembiayaan YPRU relatif unik dibandingkan lembaga pengelola wakaf pada umumnya yang hanya menaungi satu jenjang atau satu jenis lembaga pendidikan. Pola ini menuntut mekanisme distribusi manfaat wakaf yang mampu menjangkau kebutuhan yang berbeda-beda pada tiap jenjang, mulai dari kebutuhan sarana bermain dan ruang belajar pada jenjang RA dan MI, hingga kebutuhan laboratorium dan sarana penunjang keterampilan pada jenjang MTs dan MA.

a. Pengelolaan Hasil Wakaf Sektor Pertanian di Yayasan Pendidikan Raudlatul Ulum (YPRU)

Aset wakaf YPRU ditanami tebu, padi, dan kelapa, dengan pengurus yayasan dan warga sekitar berperan sebagai penggarap melalui sistem bagi hasil garapan (BGR), yaitu skema pembagian hasil panen antara yayasan selaku pengelola wakaf dan warga penggarap berdasarkan kesepakatan bersama. Berdasarkan laporan keuangan resmi Tahun Buku (TB) 2024–2025, pendapatan wakaf yang tercatat pada pos hasil wakaf mencapai Rp351.700.000, seluruhnya bersumber dari enam kali hasil panen tebu sepanjang tahun buku, sementara hasil penjualan kelapa sebesar Rp907.000 tercatat terpisah sebagai pemasukan dari sumber lain, dan padi belum menghasilkan pos pendapatan tersendiri pada periode pelaporan yang tersedia. Pada TB 2024–2025, pos BGR sawah menghabiskan Rp120.000.000, menjadikannya pos pengeluaran terbesar kedua setelah sarana dan prasarana.

Tabel 1. Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Hasil Wakaf YPRU, Tahun Buku 2024–2025 dan Tahun Buku 2025–2026.

Uraian	TB 2024–2025 (Rp)	TB 2025–2026 *(Rp)*
A. Penerimaan		
Saldo awal tahun buku	415.818.983	300.617.381
Hasil wakaf (panen tebu)	351.700.000	belum masuk
Pemasukan dari sumber lain (penjualan kelapa)	907.000	–
Sub-total Penerimaan	**768.425.983**	**300.617.381**
B. Pengeluaran		
Subsidi operasional madrasah	54.950.000	– (belum realisasi)
Sarana dan prasarana (termasuk pembangunan gedung dan digitalisasi)	197.754.000	1.715.000
Layanan administrasi & rapat koordinasi	15.424.700	1.845.000
Kegiatan kepesantrenan	– (belum terealisasi)	– (belum terealisasi)
Kesejahteraan guru dan pengurus	79.679.902	78.375.000
Bagi hasil garapan (BGR) sawah	120.000.000	50.000.000
Total Pengeluaran	**467.808.602**	**131.935.000**
Saldo Akhir	**300.617.381**	**168.682.381**

Apabila dicermati proporsi tiap pos terhadap total pengeluaran TB 2024–2025, komponen sarana dan prasarana menyerap porsi terbesar, yaitu sekitar 42,3 persen dari total pengeluaran, diikuti bagi hasil garapan (BGR) sawah sebesar 25,6 persen, kesejahteraan guru

dan pengurus 17,0 persen, subsidi operasional madrasah 11,7 persen, serta layanan administrasi dan rapat koordinasi 3,3 persen. Komposisi ini menunjukkan bahwa lebih dari dua pertiga hasil wakaf dialokasikan untuk dua pos utama, yakni pembangunan fisik dan bagi hasil bagi penggarap, sementara pos-pos yang berkaitan langsung dengan operasional harian madrasah dan kesejahteraan tenaga pendidik menyerap porsi yang secara proporsional lebih kecil meskipun nilainya tetap signifikan secara nominal. Pola distribusi semacam ini mencerminkan orientasi jangka panjang pengelola wakaf YPRU, yang memprioritaskan penguatan aset fisik dan keberlangsungan hubungan kerja sama dengan penggarap sebagai fondasi keberlanjutan, ketimbang membagi habis hasil wakaf untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek semata. Dari total pengeluaran TB 2024–2025 sebesar Rp467.808.602, komponen sarana dan prasarana senilai Rp197.754.000 merupakan pos terbesar, dengan Rp190.000.000 di antaranya dialokasikan untuk pembangunan fisik gedung MTs-MA Putra dan MI Putra secara bertahap, sementara selisihnya (Rp7.754.000) dialokasikan untuk penguatan infrastruktur digital, sejalan dengan kecenderungan pengelolaan wakaf produktif era digital yang makin banyak diadopsi lembaga pendidikan berbasis wakaf (Bashori dkk., 2025). Pos pengeluaran lain mencakup kesejahteraan guru dan pengurus (Rp79.679.902) untuk sekitar 235 pendidik dan tenaga kependidikan, subsidi operasional madrasah (Rp54.950.000), serta layanan administrasi dan rapat koordinasi (Rp15.424.700). Pola alokasi ini menunjukkan kecenderungan investasi jangka panjang dan pemberdayaan sumber daya manusia dibandingkan pengeluaran konsumtif semata, sementara saldo akhir TB 2024–2025 sebesar Rp300.617.381 yang menjadi saldo awal TB 2025–2026 menunjukkan praktik manajemen likuiditas yang bijaksana untuk mengantisipasi kebutuhan pada awal periode berikutnya.

Seluruh penerimaan dan pengeluaran hasil wakaf dicatat oleh bendahara yayasan menggunakan sistem pembukuan yang terpisah dari anggaran operasional dan dilaporkan kepada pengurus secara berkala setiap tahun, mencerminkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Meski demikian, sistem pelaporan yang berlaku saat ini masih terbatas pada ruang lingkup internal yayasan tanpa didukung audit independen atau publikasi terbuka kepada wakif maupun masyarakat umum, sehingga penguatan tata kelola dan profesionalisme nazhir tetap diperlukan (Haryono & Hapifah, 2025). Struktur pengelolaan wakaf YPRU terdiri atas dua tingkat, yaitu tingkat strategis yang dikelola oleh ketua yayasan dan tingkat teknis-operasional yang dikelola oleh pengelola wakaf. Pengawasan dilakukan melalui evaluasi hasil panen setiap musim, koordinasi kebutuhan pupuk dan tenaga kerja, serta pemantauan berkala terhadap perkembangan tanaman. Pola pengawasan dua tingkat ini cukup memadai untuk skala lembaga menengah, tetapi ketiadaan pedoman manajemen tertulis atau standar operasional prosedur berpotensi mengganggu konsistensi manajemen dalam jangka panjang, terutama apabila terjadi pergantian pengurus. Pengelolaan wakaf di YPRU turut menghasilkan manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar aset wakaf, karena sejumlah warga terlibat sebagai penggarap melalui sistem BGR, sehingga aset wakaf tidak hanya memberikan pendapatan bagi yayasan, tetapi juga membuka peluang kerja dan meningkatkan pendapatan penduduk sekitar. Pola kolaboratif semacam ini turut mencerminkan nilai fundamental wakaf sebagai instrumen filantropi Islam yang tidak hanya

berorientasi pada penyediaan dana bagi lembaga penerima manfaat, tetapi juga pada penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara lebih luas (Munir, 2025).

Pengelolaan wakaf di YPRU turut menghasilkan manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar aset wakaf. Sejumlah warga terlibat sebagai penggarap tanah pertanian melalui sistem BGR, sehingga aset wakaf tidak hanya memberikan pendapatan bagi yayasan, tetapi juga membuka peluang kerja dan meningkatkan pendapatan penduduk sekitar. Temuan ini menunjukkan bahwa YPRU telah memenuhi dua dari empat indikator dari Maqāṣid al-Syarī'ah, yakni Hifẓ al-Māl yang dirumuskan penelitian ini. Selama pelaksanaannya, seluruh kegiatan usaha yang menggunakan aset wakaf dilakukan dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah, yaitu menjauhkan praktik riba, tidak memperniagakan barang haram, dan memastikan usaha tidak merugikan masyarakat. Ditinjau dari indikator Hifẓ al-Dīn, temuan ini menunjukkan pemenuhan pada aspek larangan riba dan barang haram, tetapi belum dapat dinyatakan terpenuhi secara menyeluruh mengingat kejelasan nisbah BGR yang belum terverifikasi dan belum ditemukannya rujukan eksplisit terhadap pedoman Badan Wakaf Indonesia. Untuk memperkuat keberlanjutan pembiayaan pada masa mendatang, yayasan telah merencanakan pengembangan aset wakaf ke sektor usaha produktif di luar pertanian, seperti pendirian minimarket syariah dan pembangunan gedung multifungsi yang diharapkan menghasilkan pendapatan lebih stabil. Rencana tersebut mengindikasikan kesadaran pengurus terhadap risiko tinggi akibat ketergantungan pada hasil pertanian sebagai satu-satunya sumber pendapatan wakaf, yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan perubahan iklim.

b. Kontribusi Hasil Wakaf Sektor Pertanian dalam Mendukung Keberlanjutan Pendidikan di Yayasan Pendidikan Raudlatul Ulum (YPRU)

Kelangsungan kegiatan pendidikan di suatu lembaga sangat bergantung pada ketersediaan sumber dana yang mampu memberikan dukungan konsisten dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, Hasil wakaf Pertanian yang dilakukan YPRU menjadi salah satu penopang pembiayaan operasional sekaligus mendukung pengembangan institusi pendidikan secara berkelanjutan. Tiga jalur yang saling menopang membentuk kontribusi wakaf terhadap keberlanjutan pendidikan YPRU. Pertama, jalur operasional: subsidi operasional madrasah (SOM) sebesar Rp54.950.000 pada TB 2024–2025 memungkinkan unit pendidikan dari jenjang RA hingga MA tidak sepenuhnya bergantung pada iuran siswa atau dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pemerintah. Kedua, jalur infrastruktur: gedung MTs-MA Putra dan MI Putra dibangun secara bertahap menggunakan dana wakaf tanpa pinjaman eksternal, dengan alokasi sarana dan prasarana sebesar Rp197.754.000 sebagai pos terbesar pada TB 2024–2025, yang turut mencakup investasi digitalisasi seperti infrastruktur jaringan, sistem JIBAS, dan layanan berbasis kecerdasan buatan. Ketiga, jalur aksesibilitas: setiap tahun sekitar 75 siswa dari keluarga kurang mampu memperoleh keringanan biaya sekolah kelompok yang berpotensi kehilangan akses pendidikan madrasah apabila subsidi wakaf tidak tersedia.

Kontribusi hasil wakaf pertanian di YPRU juga diarahkan untuk mendukung kesejahteraan tenaga pendidik sebagai bagian dari upaya mempertahankan kualitas pendidikan. Pada TB 2024–2025, alokasi dana sebesar Rp79.679.902 dipergunakan untuk

pembayaran honor rutin dan tunjangan hari raya (THR) bagi sekitar 235 pendidik dan tenaga kependidikan. Kebijakan ini menegaskan bahwa hasil pengelolaan wakaf tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisik institusi, tetapi juga difokuskan pada peningkatan kesejahteraan pendidik yang memegang peran penting dalam keberhasilan proses belajar-mengajar. Pengelolaan saldo keuangan turut menjadi strategi krusial dalam menjaga stabilitas pembiayaan institusi, saldo akhir TB 2024–2025 sebesar Rp300.617.381 memungkinkan yayasan tetap dapat memenuhi berbagai kewajiban keuangan pada awal periode anggaran berikutnya, sekalipun pendapatan dari musim panen belum diterima. Keadaan ini memberikan perlindungan terhadap potensi kekosongan arus kas yang lazim dialami lembaga pendidikan dengan sumber pendapatan bersifat musiman. sebagaimana tampak pada laporan keuangan sementara TB 2025–2026 per 13 April 2026, ketika pos hasil wakaf belum terealisasi namun operasional dasar yayasan tetap dapat berjalan menggunakan saldo carry-over dari tahun sebelumnya.

Di sisi lain, kontribusi wakaf terhadap keberlanjutan pendidikan juga masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, kenaikan kebutuhan pembiayaan operasional yayasan belum sepenuhnya seimbang dengan pertumbuhan produktivitas lahan wakaf. Kedua, ketiadaan legalitas aset wakaf menghalangi yayasan memperoleh berbagai instrumen pembiayaan syariah yang lebih luas. Kedua persoalan ini saling berkaitan dan berpotensi menurunkan efektivitas pengelolaan wakaf apabila tidak ditangani melalui langkah-langkah strategis yang berkelanjutan. Kondisi ini turut diakui oleh para kepala madrasah, yang menyatakan bahwa hasil pengelolaan wakaf kerap digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, sehingga belum sepenuhnya mencukupi seluruh kebutuhan biaya pendidikan di setiap jenjang. Oleh karena itu, pemanfaatan dana wakaf perlu dilakukan secara selektif dan berdasarkan skala prioritas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh unit pendidikan. Temuan ini memperkuat analisis bahwa pendapatan wakaf YPRU masih sangat terpaut pada hasil pertanian yang bersifat musiman, sehingga perubahan hasil panen secara langsung memengaruhi besaran dukungan pembiayaan yang dapat dialokasikan kepada masing-masing lembaga pendidikan setiap tahunnya.

SIMPULAN

Hasil wakaf sektor pertanian YPRU berkontribusi nyata terhadap keberlanjutan pendidikan madrasah melalui subsidi operasional, pembangunan sarana, kesejahteraan tenaga pendidik, dan keringanan biaya bagi siswa kurang mampu. Ditinjau dari maqāṣid syariah, pengelolaan ini telah memenuhi indikator produktivitas ekonomi dan transparansi pencatatan pada dimensi hifz al-mal serta larangan riba dan barang haram pada dimensi hifz al-din, tetapi belum memenuhi indikator legalitas aset dan kejelasan nisbah bagi hasil. Yayasan disarankan segera menuntaskan akta ikrar wakaf dan sertifikat BPN, merumuskan nisbah BGR secara tertulis, serta menyusun pedoman manajemen wakaf formal agar keberlanjutan pembiayaan pendidikan semakin terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghazali, A.H. 1993. Al-Mustaṣfā Min 'Ilm Al-Uṣūl (Jilid 1). Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.

Amarudin, A.A., Dkk. 2024. Implementasi Pengembangan Wakaf Untuk Pemberdayaan Pendidikan Pesantren Tebuireng Jombang. Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah.

Badan Wakaf Indonesia. 2023. Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Aset Wakaf. Jakarta: BWI.

Bashori, D.C., Hasanah, M., & Huwaida, H. 2025. Model Pengelolaan Wakaf Produktif Di Era Digital Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. At-Tasharruf: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah, 7(1): 1–15.

Creswell, J.W., & Creswell, J.D. 2022. Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches (5th Ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Dzimar, R.I., Weking, A.R., Erlangga, F., & Hartati, S.Y. 2026. Prinsip Keabadian Manfaat Dalam Hukum Wakaf: Telaah Filosofis Dan Implikasinya Bagi Pemberdayaan Umat.

Fauzia, A., Almuin, N., Rohayati, T., & Garadian, E.A. 2016. Fenomena Wakaf Di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif. Jakarta: Center For The Study Of Religion And Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah.

Haryono, W.D., & Hapifah, H. 2025. Penguatan Profesionalisme Nadzir Sebagai Strategi Tata Kelola Wakaf Produktif Untuk Kemandirian Ekonomi Umat. J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah), 8(1): 77–88.

Ikhsan, M.M., & Janah, U.R. 2023. Pengelolaan Aset Wakaf Di Pondok Pesantren Al-Barokah Mangunsuman, Siman, Ponorogo. Nidhomiya: Research Journal Of Islamic Philanthropy And Disaster, 2(2): 179–188.

Kharomah, L.N., Zein, A., & Syam, S. 2023. Implementation Of Waqf Management In The Development Of Islamic Education. Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 3(3): 241–254.

Manaf, S., Samiyono, F., Suryono, & Abdullah, A.F. 2025. Manajemen Wakaf Produktif Untuk Kemandirian Lembaga Pendidikan Islam: Studi Kasus Di Pesantren Darunnajah. Journal Of Education And Management Studies.

Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldaña, J. 2020. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (4th Ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Munir, M. 2025. Transformasi Wakaf Produktif Berbasis Nilai-Nilai Al-Qur'an: Pendekatan Studi Kasus Di Indonesia. Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, 12(1): 339–356.

Najmah, N.W. 2017. Memahami Konsep Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Filsafat Hukum Islam. 1(1): 43–58.

Rahman, I., & Widiastuti, T. 2020. Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo). Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 7(3): 486–498.

Rasyid, A.D.A.A. 2024. Wakaf Produktif Vs. Wakaf Konsumtif: Kontribusi Dan Keberlanjutan Dalam Pembangunan Sosial Dan Ekonomi. TASWIQ: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(2): 71–82.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Jakarta: Sekretariat Negara.

Rupita, N.E., & Mawardi, M. 2025. Peran Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi Pada Model Pengelolaan Berbasis Maqashid Syariah. Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah, 7(2): 147–164.

Sundari, S. 2023. Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Era 4.0. La Zhulma: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2(1): 57–68.